



PENETAPAN

Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota PADANG, yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 15 September 2015 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 228/16/VI/2011, tertanggal 06 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0309 /Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, selama 3 hari, dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri, di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. ANAK I, lahir tanggal 29 Pebruari 2012;
 2. ANAK II, lahir tanggal 14 Januari 2014;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak 02 Oktober 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena:
 - a. Termohon tidak bisa menghargai orang tua Pemohon dan orang tua Termohon juga tidak menghargai orang tua Pemohon;
 - b. Termohon tidak bisa mendengarkan kata-kata Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon lebih mendengarkan kata-kata orang tua Termohon dari pada Pemohon sebagai suami Termohon;
 - c. Termohon sangat marah kalau anak Termohon di pegang oleh orang tua Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 07 Oktober 2014 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0309 /Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada sidang pembacaan Penetapan ini, Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun pada persidang sebelumnya Termohon telah diperintahkan untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Pkc dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon sehingga bisa membina kembali rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0309 /Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanggapan Termohon tidak dapat didengar dipersidangan, karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam Putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Pkc tertanggal 15 September 2015 dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon sehingga bisa membina kembali rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Permohonan cerai talak, maka meskipun Termohon telah menyampaikan jawabannya dipersidangan, Majelis Hakim menilai tanggapan Termohon tidak perlu didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan sependapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0309 /Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Pkc dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami **Dra. Arnetis**, selaku Ketua Majelis, **Surya Darma Panjaitan, S.H.I.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut ditetapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Erdanita, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Surya Darma Panjaitan, S.H.I.

Dra. Arnetis.

Hakim Anggota

TTD

Rina Eka Fatma, S.H.I., M. Ag.

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0309 /Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Erdanita, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0309 /Pdt.G/2015/PA.Pkc